

Pokok-pokok Perubahan Anggaran Dasar

PERUBAHAN PENGATURAN TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

NO	MATERI PERUBAHAN	AD TELKOM EKSISTING	USULAN PERUBAHAN
1.	Pembukaan Kantor Cabang	Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.	Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan di Luar Wilayah Republik Indonesia
2.	Penunjukan sementara anggota Direksi yang mengisi jabatan lowong (Pelaksana Tugas/Plt)	Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka seorang Direktur lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi , menjalankan pekerjaan Direktur itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama	Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama

PERUBAHAN PENGATURAN TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

NO	MATERI PERUBAHAN	AD TELKOM EKSISTING	USULAN PERUBAHAN
3.	<p>Rangkap Jabatan Anggota Direksi</p>	<p>Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lainnya, Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang melakukan pengelolaan perusahaan; Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara; jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat maupun daerah; jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan. 	<p>Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara; Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah; Pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; Menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. <p>Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (27) pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris</p>

PERUBAHAN PENGATURAN TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

NO	MATERI PERUBAHAN	AD TELKOM EKSISTING	USULAN PERUBAHAN
4.	<p>Persetujuan Dewan Komisaris menetapkan dan mengubah logo Perseroan untuk mengubah logo Perseroan</p>	<p>Tidak diatur</p>	<p>Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris: d. menetapkan dan mengubah logo Perseroan;</p>
5.	<p>Persetujuan Dewan Komisaris menetapkan Struktur Organisasi satu level di bawah Direksi</p>	<p>Tidak diatur</p>	<p>Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris: e. menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi</p>

PERUBAHAN PENGATURAN TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

NO	MATERI PERUBAHAN	AD TELKOM EKSISTING	USULAN PERUBAHAN
6.	<p>Perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris</p>	<p>Perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam badan usaha lain yang tidak dilakukan melalui bursa dan jumlahnya melebihi yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris; melakukan pendirian, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pengalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris; mengalihkan, menukar, menjual atau membeli segmen usaha yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris; mengadakan perjanjian lisensi dan/atau kerjasama, mengenai persyaratan dan ketentuan serta jenis perjanjian lisensi dan/atau kerjasama yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Komisaris; 	<p>Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melepaskan / memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal; Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO) dan perjanjian perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; Menetapkan dan mengubah logo Perseroan; Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi

PERUBAHAN PENGATURAN TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

NO	MATERI PERUBAHAN	AD TELKOM EKSISTING	USULAN PERUBAHAN
6.	<p>Perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris</p>	<p>e. melakukan pengalihan aktiva tetap dan aktiva lainnya milik Perseroan yang nilainya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;</p> <p>f. menghapusbukukan piutang macet serta persediaan barang yang sudah tidak produktif yang nilainya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;</p> <p>g. menghapusbukukan aktiva tetap karena kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;</p> <p>h. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;</p> <p>i. menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek (dengan jangka waktu sampai dengan 1 tahun) yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan yang telah disahkan dalam keputusan Dewan Komisaris.</p>	<p>e. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal ;</p> <p>f. Mengusulkan wakil perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>g. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris,pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungandengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <p>h. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisarisdengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p>

PERUBAHAN PENGATURAN TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

NO	MATERI PERUBAHAN	AD TELKOM EKSISTING	USULAN PERUBAHAN
6.	<p>Perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris</p>	<p>j. menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang (dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun) yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan yang telah disahkan dalam keputusan Dewan Komisaris;</p> <p>k. mencalonkan anggota Direksi dan/ atau Komisaris pada anak perusahaan yang:</p> <p>i. laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan; dan</p> <p>ii. memberikan kontribusi pendapatan minimal 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan usaha konsolidasi Perseroan.</p>	<p>i. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <p>j. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <p>k. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <p>l. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p>

PERUBAHAN PENGATURAN TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

NO	MATERI PERUBAHAN	AD TELKOM EKSISTING	USULAN PERUBAHAN
6.	Perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris		<p>m. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>n. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;</p> <p>o. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;</p> <p>p. Melepaskan hak atas izin usaha pertambangan operasi produksi atau hak atas izin usaha pertambangan dalam bentuk lain yang sah yang sudah memasuki tahap operasi produksi</p>

HAK-HAK ISTIMEWA PEMEGANG SAHAM SERI A DWIWARNA

NO	MATERI PERUBAHAN	AD TELKOM EKSISTING	USULAN PERUBAHAN
1.	<p>Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna</p>	<p>Saham seri A Dwiwarna mempunyai hak khusus untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengajukan pencalonan yang mengikat dan menyetujui pengangkatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; menyetujui perubahan Anggaran Dasar, termasuk peningkatan atau pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor; menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan; menyetujui pembubaran dan likuidasi; meminta secara tertulis laporan dan penjelasan mengenai hal yang terkait dengan Perseroan termasuk pelaksanaan perbuatan Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 7 kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundangan, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal. <p>Yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.</p>	<p>Hak-hak istimewa Pemegang saham seri A Dwiwarna-adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Persetujuan perubahan Anggaran Dasar; Persetujuan perubahan Permodalan; Persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran; Persetujuan remunerasi anggota direksi dan Dewan Komisaris; Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS; Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS; Persetujuan penggunaan laba; Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan kembali terkait dg sifat saham seri A yang tidak dimiliki oleh seri B sbgamana huruf b di atas

HAK-HAK ISTIMEWA PEMEGANG SAHAM SERI A DWIWARNA

NO	MATERI PERUBAHAN	AD TELKOM EKSISTING	USULAN PERUBAHAN
1.	Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna	Tidak diatur	2. Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris; 3. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS; 4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan; dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
2.	Memberikan Persetujuan atas: 1. Penetapan Dewan Komisaris terkait batasan threshold dan/atau kriteria kewenangan tindakan Direksi yang perlu persetujuan Dewan Komisaris dan 2. Persetujuan Dekom atas pelaksanaan tindakan Direksi.	Tidak diatur	1. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal-hal sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan (m) dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna. 2. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m) dan (p) dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna/

NO	MATERI PERUBAHAN	AD TELKOM EKSISTING	USULAN PERUBAHAN
2.	<p>Persetujuan Pemegang Seri A Dwiwarna atas Penetapan batasan threshold dan/atau kriteria kewenangan tindakan Direksi oleh Dewan Komisaris dan persetujuan Dekom atas pelaksanaan tindakan tersebut.</p>	<p>Tidak diatur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal-hal sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan (m) dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna. 2. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m) dan (p) dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna/

Terima Kasih